

GLOBALISASI HAM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA

Ahmad Rofii

*IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Cirebon
Email: a_rofii@yahoo.com*

Abstrak

Gagasan umum Hak Asasi Manusia (HAM) telah menarik perhatian khusus di kalangan ahli hukum Islam. Tulisan ini mengangkat persoalan keterpengaruhannya hukum keluarga Islam di Malaysia oleh globalisasi HAM. Ada dua hal yang dicoba diulas, yaitu tentang bagaimana pengaruh diskursus HAM dalam proses perumusan dan pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia? Dan bagaimana hukum keluarga Islam di Malaysia dinegosiasikan dengan pengaturan HAM baik internasional maupun nasional? Melalui perspektif globalisasi, tulisan ini menunjukkan bahwa pertemuan antara hukum keluarga Islam tradisional dan rezim HAM melahirkan negosiasi dan pluralisasi. Dalam proses negosiasi dalam pembentukan hukum keluarga Islam, upaya untuk mengamandemen Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 2005 mendapatkan penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil dan sebagai akibatnya sebuah rancangan yang baru lebih memihak kepentingan perempuan disahkan. Dalam banyak hal, yang terjadi bukannya semata-mata pencangkokan HAM global terhadap hukum keluarga Islam, tetapi lebih pada menjembatani kepentingan dan tuntutan dari dua tatanan normatif tersebut.

Kata kunci: *globalisasi, Hak Asasi Manusia, hukum keluarga Islam, Malaysia, usia perkawinan*

Abstract

The general idea of human rights has attracted special attention amongst Muslim jurists. This article examines the problem of the influence of globalisation of human rights on the Islamic family law in Malaysia. There are two issues that will be dealt with: how have the discourses on human rights influenced the formulation of the Islamic Family Law in Malaysia? And, how is Islamic family law negotiated against the international as well as domestic human rights normative orderings? Through a globalisation perspective, this article suggests that the encounter between traditional Islamic family law and human rights regime brings about negotiation and pluralisation. In the negotiating process of the making of Islamic family law, attempts to amend Islamic Family Law (Federal Territories) Act in 2005 faced fierce resistance from civil society organizations and as a result a new bill which provides more protections of women's rights is to be enacted. In many instances, what occurs is not transplantation of the global rights norms but rather bridging interests of both distinct normative regimes.

Keywords: *globalization, human rights, Islamic family law, Malaysia, marriage age*

A. Pendahuluan

Hukum Islam sebagaimana dipahami dan diterapkan sebagiannya di negara-negara muslim, dalam banyak studi digambarkan sudah mengalami kontak intens dengan globalisasi. Tidak sedikit studi yang menunjukkan keterpengaruhannya hukum Islam oleh globalisasi. Yang paling tampak adalah instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional yang terdifusi dan diakui di hampir seluruh dunia muslim. Meskipun ada beragam reaksi, namun para perumus hukum Islam agaknya sepakat akan pentingnya gagasan umum HAM dalam bingkai hukum Islam.¹

Institusionalisasi hukum Islam di Malaysia telah berjalan ratusan tahun sejak masyarakat di wilayah ini menerima dan menundukkan diri mereka kepada agama Islam. Kekuasaan-kekuasaan atas nama Islam (kesultanan) menjadikan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang dianut (*law of the land*). Namun, kolonialisasi oleh bangsa Eropa (terutama Inggris) banyak mempengaruhi berlakunya hukum Islam dalam lingkup kekuasaan di Malaysia. Perubahan-perubahan revolusioner terjadi ketika negeri ini memperoleh kemerdekaan dan menjadi negara-bangsa dengan seluruh struktur kekuasaan yang mensyaratkannya. Hukum Islam setelah kemerdekaan berada dalam tarik menarik kepentingan ideologis dan politis antara negara dan masyarakat.

Sebagai salah satu bidang hukum Islam yang dianggap kebal perubahan, apalagi intervensi penjajah, hukum keluarga Islam memiliki spirit ketuhanan yang lebih kuat dibanding hukum-hukum non-ibadah lainnya. Atas dasar itu, masyarakat muslim di Malaysia sejak dulu menghendaki kontinuitas pendasaran masalah perkawinan, perceraian, pengasuhan dan perwalian anak di atas norma-norma syariah. Persoalan akan muncul ketika kehendak perubahan akan diberlakukan atas nama

HAM. Propaganda ide-ide terutama mengenai hak atas kebebasan beragama serta relasi gender membawa dampak serius dalam wacana ataupun kebijakan hukum keluarga Islam di Malaysia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengulas secara kritis perkembangan pengaturan hukum keluarga Islam di Malaysia dikaitkan dengan pengaruh globalisasi HAM. Dua hal yang hendak dijawab di sini adalah tentang persolan bagaimana pengaruh diskursus HAM dalam proses perumusan dan pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia? Dan bagaimana hukum keluarga Islam di Malaysia memosisikan dirinya di hadapan pengaturan HAM baik internasional maupun nasional? Melalui perspektif teori globalisasi, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa yang terjadi akibat pengaruh globalisasi HAM adalah adanya proses *hibridisasi* hukum keluarga Islam di Malaysia, sebuah percampuran budaya dan integrasi antara yang global dengan kenyataan lokal, yang menciptakan *heterogenisasi* dan *pluralisasi*.

B. Globalisasi HAM di Malaysia

Istilah globalisasi sebagaimana digunakan dalam tulisan ini dipahami sebagai proses atau transformasi yang dicirikan oleh beberapa hal, antara lain: kondisi ketercairan yang makin meningkat; pergerakan orang, benda, dan gagasan yang semakin mudah dengan intensitas yang tinggi; interaksi sosial yang semakin cepat dan sering; semakin terhubungnya komunitas dan budaya yang berjauhan; semakin meluasnya jangkauan relasi-relasi kuasa.² Dengan membawa karakteristik demikian, globalisasi diakui telah menggerus atau paling tidak mempengaruhi baik aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, maupun budaya dari kehidupan manusia di hampir seluruh pelosok bumi. HAM internasional adalah bagian dari proses transformatif ini.

Sebagai bagian dari globalisasi HAM, instrumen-instrumen internasional HAM yang ada, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *International Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *International Convention of the Rights of Child* (CRC), dalam kenyataannya ikut mempengaruhi rezim hukum dan politik di banyak negara, termasuk di Malaysia. Secara teori, dalam sebuah negara konstitusional, sesuai paham konstitusionalisme, adanya jaminan terhadap HAM adalah sebuah kemestian. Jaminan ini pada umumnya diabadikan dalam sebuah dokumen yang menjadi sumber hukum tertinggi negara, konstitusi. Pencantuman ini dimaksudkan agar norma-norma HAM tidak gampang diubah dan menjadi standar dan determinan konstitusionalitas berbagai produk perundang-undangan yang rentan dengan perubahan. Jaminan HAM juga dituangkan dalam produk legislatif dan yudisial. Di Malaysia, tidak sedikit produk Undang-Undang yang mengatur ketentuan HAM dan yang mengesahkan instrumen HAM internasional. Lembaga peradilan melalui doktrin preseden juga ikut menjamin keberlakuan HAM dan kasus-kasus hukum yang diajukan ke pengadilan.

Ketika Konstitusi Federal dalam proses perumusan, Komisi Reid pada awalnya tidak menganggap perlu untuk memasukkan hak-hak individu dalam Konstitusi karena hak-hak ini sudah terbangun dengan kokoh di seluruh negeri. Namun, karena khawatir akan masa depan pemahaman hak-hak ini, akhirnya persoalan tersebut dimasukkan pada Bagian II yaitu, untuk Kebebasan-kebebasan Dasar (*Fundamental Liberties*).³ Kebebasan dasar ini mencakup hak hidup dan kebebasan personal (art. 5), kebebasan dari

perbudakan dan kerja paksa (art. 6), perlindungan dari pemberlakuan hukum pidana secara retrospektif dan dituntut secara berulang ke pengadilan yang sama (art. 7), kesamaan di depan hukum (art. 8), kebebasan dari penghilangan dan kebebasan bergerak (art. 9), kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat (art. 10), kebebasan beragama (art. 11), hak atas pendidikan (art. 12), hak atas kekayaan (hak milik) (art. 13).

Konstitusi Federal dalam memberikan perlindungan atas kebebasan di atas menggunakan baik subyek setiap orang (*person*) atau warga negara (*citizen*). Hal ini tentu saja berimplikasi pada subyek yang dilindungi hak-haknya oleh Konstitusi. Misalnya, art. 10 (1) disebutkan bahwa "*every citizen has the right to freedom of speech and expression*", apakah perlindungan ini berlaku hanya untuk warga negara? Apakah hak kebebasan berbicara dan berekspresi orang asing (*alien*) tidak dilindungi?

Hak-hak atas kebebasan dasar tersebut tunduk dengan berbagai pembatasan yang memang sangat dimungkinkan oleh Konstitusi. Misalnya, hak berbicara dan berekspresi dapat dibatasi kalau dipandang perlu oleh "*in the interests of the security of the Federation*" (art. 10). Lebih dari itu, hak-hak tersebut pada dasarnya tidak mendapat tempat yang kokoh secara konstitusional (*not constitutionally entrenched*), karena untuk melakukan amandemen atas klausul-klausul tersebut hanya disyaratkan prosedur normal, sebagaimana prosedur biasa dalam membuat Akta.⁴ Sejak disahkan tahun 1957 sampai sekarang, ketentuan HAM dalam Konstitusi Federal telah mengalami beberapa perubahan. Yang menarik adalah perubahan yang terjadi tahun 2001 terkait dengan art. 8(2). Dalam versi aslinya, art. 8(2) memuat larangan diskriminasi atas dasar agama, ras, keturunan atau tempat kelahiran, tanpa disebutkan gender. Sejak 28

September 2001, Pasal ini dirubah sehingga memasukkan “gender” setelah tempat kelahiran (“*decent, place of birth or gender*”).⁵

Amandemen yang menandakan larangan diskriminasi atas dasar gender dianggap merupakan capaian penting ke arah keadilan relasi gender. Ketentuan konstitusional tersebut merupakan hasil dari lobi yang secara kontinyu dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan.⁶ Meskipun demikian, dalam artikel yang sama, klausul tersebut kemudian diberi pembatasan yang mempersulit pencapaiannya dalam wilayah hukum keluarga Islam. Dalam Artikel 8 (5) ditegaskan bahwa “[*this Article does not invalidate or prohibit – (a) any profession regulating personal law*”. Selaras dengan klausul ini, maka Artikel 8 (2) tidak dapat dijadikan dasar untuk menentang ketentuan-ketentuan yang mungkin dianggap diskriminatif terhadap perempuan dalam Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku baik di Wilayah Persekutuan ataupun Negeri-negeri.

Salah satu isu penting terkait HAM dalam konteks Malaysia sampai saat ini adalah mengenai hak atas kebebasan beragama. Konstitusi menyediakan hak ini dalam art. 11. Klausul (1) art. 11 menyebutkan bahwa “*Every person has the right to profess and practise his religion and, subject to Clause (4), to propagate it.*” Di ayat (4), disebutkan bahwa hukum Negeri maupun Federal dapat mengontrol dan membatasi penyebaran agama non-Islam kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam. Pembatasan atas hak ini dicantumkan di ayat (5) yang menyatakan bahwa Artikel ini tidak mengesahkan adanya tindakan apapun yang bertentangan dengan hukum terkait tatanan, kesehatan dan moralitas publik. Perlindungan atas hak kebebasan beragama dalam artikel ini tidak mencakup perlindungan terhadap hak untuk berpindah agama terutama jika hal itu berkaitan dengan pemeluk Islam.

Persoalan hak kebebasan untuk berpindah agama dari Islam dijadikan wewenang Mahkamah untuk memutuskan. Islam sebagai agama Federasi (art. 3) dan bahwa Melayu didefinisikan sebagai orang Islam (art. 160 (2)) menjadi batas-batas yang tidak bisa dijangkau oleh hak kebebasan beragama. Pengadilan di Malaysia menyerahkan persoalan konversi ini kepada Mahkamah Syariah, yang pada akhirnya menjadikan hak konversi tidak bisa dilaksanakan, seperti dalam kasus Lina Joy. Selain itu, aturan-aturan Negeri tampak mempersulit terjadinya konversi, seperti memberikan waktu sambil diberikan konseling untuk bertaubat sampai satu tahun. Jika tetap pada keinginannya, maka Mahkamah sebelumnya akan memerintahkan pemutusan hubungan perkawinan, persoalan harta sepencarian dan perwalian.⁷

Komisi Konstitusi Reid ketika merumuskan ketentuan kebebasan dasar menggariskan bahwa kebebasan yang dijamin Konstitusi tersebut merupakan supremasi hukum; adalah tugas dari pengadilan untuk memberlakukan hak-hak tersebut dan untuk membatalkan semua upaya baik dari legislatif ataupun eksekutif yang hendak melanggar hak-hak tersebut. Hal ini berarti bahwa pengadilan dengan kekuasaan *review*-nya baik terhadap produk legislasi maupun regulasi diharapkan dapat menjadi pelindung hak setiap orang terutama warga negara.⁸

Sampai saat ini Malaysia belum meratifikasi baik ICCPR maupun ICESCR. Alasan yang dikemukakan terkait keengganan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh wakil pemerintah, adalah bahwa kebebasan-kebebasan fundamental yang diabadikan dalam konstitusi telah cukup untuk memberikan perlindungan HAM di Malaysia sehingga tidak memerlukan ratifikasi instrumen-instrumen internasional tersebut.⁹ Karena tidak menjadi peserta dua kovenan ini, maka Malaysia tidak terikat dengan

ketentuan-ketentuan yang dituntut keduanya, sehingga tidak ada tanggung jawab secara internasional jika ia melanggarnya.

Malaysia pada tanggal 5 Juli 1995 telah meratifikasi CEDAW. Namun, ia membuat reservasi atas beberapa klausul dalam Kovensi ini. Reservasi ini dilakukan karena klausul-klausul dimaksud dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam. Namun sampai tahun 2010, Malaysia mencabut beberapa klausul yang direservasi.¹⁰ Sebelumnya, tepatnya tanggal 17 Pebruari 1995 Konvensi Hak Anak (CRC) telah diratifikasi. Seperti halnya dengan CEDAW, ratifikasi juga dilakukan terhadap beberapa klausul dalam Konvensi ini, jika tidak sejalan dengan Konstitusi, hukum, adat dan agama di Malaysia. Selain itu, Malaysia juga telah meratifikasi beberapa instrumen bidang perburuhan dari International Labour Organization (ILO).¹¹

C. Isu HAM dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana mandat Konstitusi Federal, hukum keluarga Islam di Malaysia menjadi kewenangan Negeri. Oleh sebab itu, ketentuan hukum keluarga Islam, yang juga berbentuk peraturan perundang-undangan, diatur bukan melalui legislasi di tingkat Federasi yang berlaku secara nasional, tetapi merupakan produk legislasi Negeri dan berlaku untuk orang Islam di negara bagian bersangkutan. Setelah kemerdekaan, ada kecenderungan untuk menerjemahkan hukum keluarga Islam sebagaimana tercantum dalam literatur fikih, agar selaras dengan konteks ke-Malaysia-an, meskipun acuan kepada mazhab Syafi'i tetap dominan. Negeri Selangor memprakarsai pembentukan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam. Hal ini kemudian diikuti oleh negeri-negeri lainnya. Pengaturan ini dimaksudkan di samping sebagai dasar hukum bagi pengadministrasian orang

Islam, juga merupakan acuan normatif terkait masalah keluarga berdasarkan hukum Islam.¹² Dalam periode ini, pengaturan hukum keluarga Islam dimasukkan sebagai bagian dari Enakmen Pentadbiran Agama Islam, sehingga masih sangat minim.¹³

Beragamnya pengaturan hukum keluarga Islam di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam di Negeri-negeri dan Wilayah Persekutuan mengakibatkan ketidaksesuaian ketentuan hukum antar wilayah hukum. Awal dekade 1980an menandai era reformasi hukum keluarga Islam. Pemerintah membentuk Komite (Jawatankuasa) yang dipimpin oleh Tengku Zaid yang ditugaskan untuk menyusun rancangan Undang-Undang keluarga Islam yang dapat diterapkan di seluruh negeri. Draft ini telah disetujui dalam Majlis Raja-raja.¹⁴ Pada dasarnya metode perumusan draft tersebut tidak berbeda dengan yang secara umum dipakai di dunia muslim modern, yakni *takhayyur* dan *tafiiq*. Tujuan utama dari upaya ini adalah, di samping untuk membuat kodifikasi hukum keluarga Islam yang mandiri dari Enakmen Pentadbiran, juga untuk melakukan pembaruan terhadap ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam tradisional. Meskipun orientasi umumnya adalah mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab lain dalam beberapa hal juga diacu.

Penguasa-penguasa kerajaan seperti di Kelantan, Kedah dan Wilayah Persekutuan, membentuk Jawatankuasa untuk menyelidiki isi draft tersebut. Keinginan untuk mengadakan unifikasi hukum keluarga Islam pada akhirnya tidak begitu tercapai, karena masing-masing negeri membuat penilaian sendiri tentang isi draft disesuaikan dengan paham hukum keagamaan yang dianutnya. Di Kuala Lumpur dibentuk sebuah Komite yang terdiri dari Mufti, Hakim Ketua, pejabat Departemen Agama, dua akademisi dari University of Malaya dan perwakilan dari sayap

perempuan UMNO. Hasil dari komite inilah yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dengan Akta No. 303.¹⁵

Akta Undang-Undang Keluarga Wilayah Persekutuan nomor 303 tahun 1984 (*Act 303 Islamic Family Law [Federal Territories] Act 1984*) adalah produk hukum yang menjadi model dari Enakmen-enakmen hukum keluarga Islam. Ia merupakan “suatu akta bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga”. Akta ini terdiri dari 10 bagian, yaitu:

1. Bahagian I Permulaan mencakup seksyen 1-6
2. Bahagian II Perkahwinan mencakup seksyen 7-24
3. Bahagian III Pendaftaran Perkahwinan mencakup seksyen 25-34
4. Bahagian IV Penalti dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan dengan Akad nikah dan Pendaftaran Perkahwinan mencakup seksyen 35-44
5. Bahagian V Pembubaran Perkahwinan mencakup seksyen 45-58
6. Bahagian VI Nafkah Isteri, Anak dan Lain-lain mencakup seksyen 59-80
7. Bahagian VII Penjagaan mencakup seksyen 81-107
8. Bahagian VIII Pelbagai mencakup seksyen 108-122
9. Bahagian IX Penalti mencakup seksyen 123-133
10. Bahagian X Am mencakup seksyen 134-135.

Selain Akta Wilayah Persekutuan 1984, ada dua produk hukum lainnya yang juga disahkan pada periode awal reformasi hukum keluarga Islam, awal dekade 1980-an. Masing-masing adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga

Islam (Negeri Kelantan) 1983 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 1984. Negeri-negeri lain, yaitu Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Serawak, Selangor dan Terengganu, kemudian mengikuti dan mengambil Akta dan Enakmen-enakmen ini sebagai model.¹⁶

Dari sisi penghargaan hak-hak, pengkodifikasian dalam bentuk enakmen khusus ini memberikan kepastian hukum terutama bagi perempuan tentang hak-hak yang diberikan hukum. Kondisi ini tentu saja berbeda ketika ketentuan hukum masih disebut secara umum saja dalam Enakmen Pentadibiran sehingga untuk rinciannya diserahkan kepada otoritas fiqh tradisional yang sangat rentan dengan keberagaman (ketidakpastian).¹⁷ Lebih dari itu, kodifikasi tersebut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 secara internasional diakui sebagai salah satu kodifikasi hukum keluarga Islam yang paling progresif di dunia muslim menyangkut hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan.¹⁸

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 1983 dan Kedah 1984 terkait, misalnya, dengan wali nikah. Di Wilayah Persekutuan sahnya perkawinan mensyaratkan adanya persetujuan dari calon isteri dan juga wali; jika wali nasab tidak ada atau enggan, wali hakim dapat menggantikannya. Sementara, di Kelantan dan Kedah eksistensi dan kekuasaan wali *mujbir* terhadap perempuan yang masih di bawah umur, sebagaimana terdapat dalam mazhab Syafi'i, diakui dan diatur. Pengaturan yang demikian segera mendapat kritik keras dari organisasi-organisasi perempuan dan para akademisi dan dianggap telah memapankan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁹

Usaha-usaha untuk melakukan penyeragaman pengaturan hukum keluarga Islam terus dilakukan. Satu Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil dibentuk pada tanggal 6 Mei 1988 dan diketuai oleh Profesor Ahmad Ibrahim. Lembaga ini bertugas untuk mengkaji Undang-Undang yang ada dan menyesuaikannya dengan hukum Islam serta merumuskan draft Undang-Undang yang dapat digunakan oleh Mahkamah. Lembaga ini telah merumuskan beberapa usulan perubahan terhadap beberapa bagian atau klausul dalam Undang-Undang Keluarga Islam yang ada agar terjadi keselarasan dan kesamaan aturan di berbagai negeri. Jadi, meskipun secara formal tidak ada unifikasi Undang-Undang keluarga Islam, upaya-upaya melalui amandemen terhadap klausul-klausul yang tidak semakna dalam Enakmen-enakmen Negeri telah berhasil dilakukan.²⁰

Dekade 1990-an masih menyaksikan kelanjutan proses pembaruan hukum keluarga Islam di beberapa Negeri, yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 1990, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Serawak 1991, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 1992. Selain itu, pada dekade ini Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 mengalami dua kali amandemen (Pindaan), yaitu tahun 1992 (Akta A828) dan 1994 (Akta A902). Yang relevan dan penting dalam konteks kemajuan HAM adalah hasil amandemen 1994. Hasil amandemen ini dianggap telah mendegradasi hasil-hasil yang dicapai oleh Akta yang asli tahun 1984. Poin-poin yang dipersoalkan misanya terkait persyaratan poligami yang semakin diperlonggar karena adanya penghapusan butir (e) pada seksyen 23(4). Juga, dengan menambahkan seksyen 55A, Akta Pindaan ini mengesahkan pemutusan perkawinan melalui talak yang diucapkan di luar Pengadilan. Dalam Memorandum yang

diajukan kepada Pemerintah Malaysia oleh Sisters in Islam (SIS) pertama pada tanggal 11 Desember 1996 dan kedua pada bulan Maret 1997, beberapa usulan untuk memperbarui Akta memuat banyak kritik terhadap klausul-klausul yang melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk ketentuan-ketentuan tentang poligami, talak, nafkah pada saat iddah dan nusyuz.²¹

Tahun 2000-an menandai fase baru pembaruan hukum keluarga Islam di Malaysia. Sebagai hasil Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke -176 tanggal 1 Agustus 1997 dan Mesyuarat ke-188 tanggal 22 Maret 2001, disepakati untuk melakukan penyeragaman atas Undang-Undang keluarga Islam.²² Hampir seluruh Undang-Undang Keluarga Islam yang ada telah mengalami perubahan yang berarti ke arah penyelarasan dan kesatuan materi. Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan menjadi model yang dirujuk untuk upaya penyelarasan ini.²³

Sampai tahun 2005, upaya ke arah keseragaman hukum keluarga Islam hampir tercapai. Sebagaimana ditegaskan PM Abdullah Badawi, perubahan dan sekaligus penyeragaman dimaksudkan terutama untuk lebih melindungi kepentingan perempuan secara nasional, misalnya terkait harta sepencarian dan poligami.²⁴ Negeri-negeri yang sudah mengesahkan perubahan dimaksud, di antaranya adalah: Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak (Ordinan 43 tahun 2001), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan (Enakmen 6 tahun 2002), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka (Enakmen 12 tahun 2002), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan (Enakmen 11 tahun 2003), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor (Enakmen 2 tahun 2003), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor (Enakmen 17 tahun 2003), Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang (Enakmen 3 tahun 2004), Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak (Enakmen 6 tahun 2004), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah (Enakmen 8 tahun 2004), dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang (Enakmen 3 tahun 2005). Di tahun berikutnya, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis (Enakmen 7 tahun 2006), dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman (Enakmen 11 tahun 2008) juga selesai disahkan. Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu (Enakmen 12 tahun 1985) sampai saat ini belum dilakukan perubahan.²⁵

Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan (Akta 303 tahun 1985) yang menjadi model upaya penyelarasan Undang-Undang Keluarga Islam terakhir diamandemen tahun 1994. Pada tahun 2005 disusun sebuah Draft amandemen atas Undang-Undang Keluarga Islam 1984 yang selama ini berlaku. Isi dari Draft Pindaan 2005 ini pada dasarnya merupakan kelanjutan proses penyeragaman hukum keluarga Islam di Malaysia. Klausul-klausul baru tersebut telah terlebih dahulu disahkan dan diberlakukan di beberapa Negeri seperti Kelantan dan Selangor. Mesyuarat Jemaah Menteri pada tanggal 17 Agustus 2005 memutuskan agar Draft Undang-Undang Keluarga Islam (Pindaan) 2005 diajukan dan disahkan dalam Mesyuarat Kedua, Penggal Kedua, Parlimen Kesebelas. Kemudian, pada tanggal 26 September 2005 Dewan Rakyat mengesahkan Draft tersebut.²⁶

Munculnya rancangan amandemen ini melahirkan gelombang protes dari kelompok-kelompok pembela hak perempuan karena substansi amandemen yang dianggap semakin mendiskriminasi perempuan. Sisters in Islam (SIS) sejak awal pengajuan rancangan mengkritisi klausul-klausul usulan amandemen dan minta agar dilakukan pembahasan dan debat terbuka

terkait perumusan dan implementasinya.²⁷ SIS berserta beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kumpulan Wanita Bertindak bagi Kesaksamaan Gender (*Joint Action Group for Gender Equality/ JAG*) mengajukan Memorandum kepada Ahli Dewan Negara untuk mereview Rancangan Amandemen 2005. Menurutnya, rancangan amandemen mempunyai efek diskriminatif terhadap perempuan, seperti yang tertuang dalam seksyen 23 tentang perkawinan poligami, seksyen 52 tentang fasakh oleh suami, dan seksyen 107A terkait larangan penggunaan aset isteri/suami sendiri.²⁸

Pada tanggal 22 Desember 2005 Dewan Negara menyepakati dan meluluskan Rancangan Pindaan 2005. Namun, tidak lama setelah itu Kerajaan memaklumkan agar pengumumannya dalam *Warta (Gazette)* ditunda. Penundaan ini disebabkan banyaknya protes dari masyarakat terutama kelompok perempuan, sehingga pemerintah memandang perlu untuk merevisi kembali rancangan dimaksud untuk menghilangkan klausul-klausul yang dipandang merugikan perempuan.²⁹ Memang, sejak kesepakatan Dewan Negara atas rancangan ini, beberapa organisasi perempuan khususnya yang tergabung dalam JAG mendesak pemerintah untuk menunda pengesahan rancangan tersebut.³⁰

Atas berbagai kritik dan masukan yang ada, pemerintah lalu memerintahkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk mengevaluasi kembali butir-butir yang dipersoalkan dalam Rancangan.³¹ Hasilnya adalah sebuah draft yang telah mengalami "penghalusan". Beberapa klausul dalam Rancangan Pindaan 2005 yang kontroversial dibatalkan. Undang-Undang Keluarga Islam untuk Wilayah Persekutuan (Pindaan) akhirnya disahkan melalui Akta A1261 tahun 2006. Rancangan Akta ini telah disetujui oleh Raja tanggal 11 Januari 2006 dan telah

dipublikasikan dalam Warta tanggal 2 Pebruari 2006. Namun, sampai saat ini, ia belum diberlakukan. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam yang berlaku saat ini di Wilayah Persekutuan tetap didasarkan atas Undang-Undang Keluarga Islam 1984 setelah diamandemen tahun 1994.

D. Hibridisasi Hukum Keluarga Islam: Kasus Usia Perkawinan

Dalam literatur fikih, usia tidaklah menjadi isu yang dipersoalkan dalam kaitannya dengan syarat untuk menikah. Para ahli hukum tidak mensyaratkan usia tertentu untuk menikah. Bahkan, mayoritas mereka menganggap lumrah dan absah perkawinan anak-anak, dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.³² Meskipun demikian, bukan berarti semua ahli hukum klasik mengabsahkan perkawinan anak-anak. Ibn Syubrumah dan Abū Bakr al-Aṣamm mensyaratkan kedewasaan mempelai, sebagaimana yang dimandatkan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 6 (*h}attā iza balag}u al-nikāh}*). Keduanya juga tidak mempercayai keabsahan berita perkawinan 'Aisyah yang dianggap masih anak-anak dengan Nabi saw.³³

Perkembangan di dunia Islam sampai saat ini memperlihatkan pergeseran ke arah penentuan usia. Berbeda dengan pandangan-pandangan hukum dalam kesarjanaan fikih, hukum Islam positif di dunia muslim mengatur tentang usia minimal seseorang dibolehkan menikah. Ada yang menyamakan baik laki-laki maupun perempuan, ada juga yang membuat perbedaan.³⁴

Di Malaysia, di mana pembentukan hukum Islam berada di bawah kekuasaan Negeri, masalah penentuan batas usia perkawinan untuk orang Islam pertama kali dilegislasikan oleh Negeri Johor.³⁵ Dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1978 (Enakmen 14) Pasal 113(6) dinyatakan bahwa untuk calon pengantin perempuan

disyaratkan harus sudah berumur 16 tahun dan laki-laki 18 tahun. Ketentuan ini kemudian diikuti oleh Negeri-Negeri lain dan Wilayah Persekutuan. Tujuan dari pembatasan usia perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya eksploitasi pasangan di bawah umur dan menekan terjadinya angka perceraian akibat tidak matangnya sikap pasangan yang masih di bawah umur.³⁶

Sampai saat ini secara umum disepakati oleh hukum keluarga di masing-masing Negeri dan Wilayah Persekutuan bahwa seseorang tidak dibolehkan melangsungkan akad nikah jika belum berusia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di Wilayah Persekutuan, misalnya, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Akta 303 tahun 1984), Pasal 8 menetapkan bahwa:

“Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”³⁷

Batas usia 18 tahun untuk calon pengantin laki-laki selaras dengan Pasal 79 terkait batas usia nafkah anak. Dalam pasal ini disebutkan bahwa:

“perintah nafkah hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya munasabah, bagi membolehkan anak itu mengikuti pelajaran atau latihan lanjut atau lebih tinggi.”

Dengan mengikuti alur pemikiran dalam Pasal 79 ini, kita bisa mengatakan bahwa jika calon pengantin laki-laki

untuk menikah dianggap telah dewasa oleh Akta (dan Enakmen-Enakmen atau Ordinan), maka untuk calon pengantin perempuan masih tergolong anak-anak (di bawah 18 tahun).

Klausul terakhir dalam Pasal 8 di atas dipahami bahwa pengadilan dalam keadaan tertentu dapat memberikan dispensasi kepada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Ketentuan ini dapat dan pada kenyataannya telah dijadikan dasar bagi banyaknya pernikahan di bawah umur di Malaysia.

Dalam *Convention on the Rights of the Child* Art. 1, yang telah diratifikasi oleh Malaysia, ditegaskan bahwa: *“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*.³⁸ Ini berarti bahwa batas seseorang masih dianggap anak adalah di bawah 18 tahun, meskipun bukan berarti menutup kemungkinan penentuan lain di bawah itu oleh negara. Hanya saja dalam beberapa Komentar Umum, Committee on the Rights of the Child meminta negara peserta untuk menjadikan usia 18 tahun sebagai batas usia anak dalam sistem hukumnya.³⁹ Ketentuan senada telah pula diadopsi dalam hukum nasional di Malaysia. Anak berdasarkan definisi dari Child Act 2001 (Act 611) adalah *“a person under the age of eighteen years”*. Dengan mengacu kepada ketentuan ini, maka sejatinya batas usia perkawinan yang disediakan oleh hukum keluarga Islam melegalkan perkawinan anak (terutama perempuan). Padahal dalam CEDAW, di mana kedua negara ini juga telah meratifikasinya, perkawinan anak *“shall have no legal effect”* (Art. 16 (2)).⁴⁰

Upaya penentuan batas usia perkawinan, yang dimaksudkan untuk memperbaiki ketentuan tradisional fikih yang berlaku di Malaysia, dapat dipahami sebagai upaya untuk menegosiasikan

ketentuan fikih dengan prinsip perlindungan HAM yang dituntut oleh instrumen internasional. Yang terjadi dengan hukum keluarga Islam di Malaysia, sebagaimana tampak dalam kasus usia perkawinan, adalah bahwa antara yang global dan lokal saling berpenetrasi. Globalisasi HAM di sini lebih tepat dipahami sebagai “glokalisasi” atau hibridisasi, yang menekankan percampuran budaya dan integrasi antara yang global dengan kenyataan lokal.⁴¹ Hukum keluarga Islam di Malaysia telah mengalami transformasi dari bentuk tradisionalnya karena pengaruh globalisasi HAM, namun dengan tetap membawa keunikan institusionalisasinya.

Meskipun penentuan usia nikah dalam hukum Islam positif di Malaysia merupakan langkah maju dari doktrin hukum keluarga Islam tradisional, perkembangan dewasa ini menuntut langkah lebih jauh untuk memperbaiki kembali batas usia yang pantas untuk perkawinan. Kesepakatan relatif internasional, sebagaimana tercermin dari instrumen HAM di atas dan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai negara konstitusional saat ini, terhadap batas usia maksimal anak, yakni di bawah 18 tahun, oleh kalangan muslim di negara ini dijadikan acuan untuk melakukan pembaruan dimaksud.

Usaha untuk mengadakan revisi terhadap ketentuan usia nikah selaras dengan instrumen global HAM juga banyak disuarakan terutama oleh para aktivis pegiat HAM. Tuntutan revisi tersebut dipicu pula oleh masih banyaknya perkawinan di bawah umur yang dilegalkan oleh Mahkamah Syari’ah. Tuntutan dari banyak kalangan yang melihat gentingnya persoalan ini dan dampak buruknya terhadap perempuan yang masih terhitung anak-anak sebagian dilandasi oleh argumen keagamaan dan kebijakan di beberapa negara muslim. Sisters in Islam (SIS) dalam salah satu poin usulannya menegaskan agar usia perkawinan

minimal adalah 18 tahun dan berlaku sama baik untuk laki-laki ataupun perempuan.⁴² Namun, Pemerintah Malaysia, dengan mengacu kepada doktrin hukum tradisional, tegas menolak upaya revisi dimaksud.⁴³

E. Penutup

Di Malaysia, Negeri-negeri dan Wilayah Persekutuan mempunyai otoritas mutlak dalam membentuk hukum keluarga Islamnya. Walaupun sebuah hukum keluarga Islam yang lebih menghargai hak-hak perempuan secara umum dapat disepakati, resistensi dari elit-elit agama di beberapa negeri menyebabkan tidak samanya pengaturan beberapa poin dalam hukum keluarga Islamnya.

Dekade 2000-an menyaksikan semakin intensnya proses negosiasi antara yang menghendaki pemberlakuan norma HAM internasional dan domestik

dalam hukum keluarga Islam yang telah diperbarui dengan para pembela ortodoksi. Upaya unifikasi hukum keluarga Islam yang terutama dengan melakukan amandemen atas Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 2005 mendapatkan penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil pembela hak perempuan dan sebagai akibatnya sebuah rancangan yang baru lebih memihak kepentingan perempuan disahkan.

Berkaca pada pengaturan tentang usia perkawinan, hukum keluarga Islam tradisional memperlihatkan keunikannya dihadapan rezim HAM global. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Malaysia, yang terjadi bukannya semata-mata positivisasi tradisionalisme dan ortodoksi hukum tetapi lebih pada menjembatani kepentingan dan tuntutan kedua rezim normatif tersebut.

Catatan akhir:

¹ Tentang ragam reaksi terhadap globalisasi gagasan HAM dalam bingkai hukum Islam, lihat Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics* (Colorado and Oxford: Westview Press, 1999); Charles Kurzman, "the Globalization of Rights in Islamic Discourse", dalam *Islam Encountering Globalization*, ed. Ali Mohammadi (Routledge Curzon, 2000), hlm. 131-152.

² Lihat David Held dan Anthony McGrew, "The Great Globalization Debate: an Introduction", dalam *the Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalization Debate*, ed. David Held dan Anthony McGrew, ed. ke-2 (Cambridge: Polity Press, 2005), hlm. 4.

³ H. P. Lee, "Human Rights in Malaysia," dalam *Human Rights in Asia: A Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdiction, France and the USA*, ed. Randall Peerenboom, Carole J. Peterson dan Albert H. Y. Chen (London dan New York: Routledge, 2006), hlm. 191; Amanda Whiting, "Situating Suhakam: Human Rights Debates and Malaysia's National Human Rights Commission," *Stanford Journal of International Law*, Vol. 39 (Winter 2003), hlm. 67.

⁴ Amanda Whiting, "Situating," hlm. 69-70.

⁵ *Federal Constitution, Reprint as at 1 November 2010*, hlm. 23 (Notes).

⁶ Mehrun Siraj, "Human Rights in Malaysia: the Last Ten Years – Women and Religion," dalam <http://www.suhakam.org.my>, hlm. 3-4. Diakses 5 September 2013.

⁷ Lihat *ibid.*, hlm. 17-19; Nurjaanah Abdullah, "Legislating Faith in Malaysia," *Singapore Journal of Legal Studies* (December 2007), hlm. 275-278.

⁸ H. P. Lee, "Human Rights," hlm. 195.

⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

¹⁰ Mohd Hisham Mohd Kamal, "Application of International Human Rights Law in Malaysia," dalam *Human Rights Law: International, Malaysian and Islamic Perspectives*, ed. Abdul Ghafur Hamid @ Khin Maung Sein (Petaling Jaya: Thomson Reuters, 2012), hlm. 284-286.

¹¹ Lihat Abdul Ghafur Hamid @ Khin Maung Sein (ed), *Human Rights Law*, hlm. 213-214.

¹² Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999), hlm. 6-7; Raihanah Hj. Azahari, "Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Suatu Realiti," *Jurnal Fiqh* No. 4 (2007), hlm. 253-254.

¹³ Sarjana hukum terkemuka saat itu, Professor Ahmad Ibrahim, mengajukan kritik dan masukan untuk pembaruan pengaturan hukum keluarga Islam. Lihat Raihanah Abdullah, "Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Satu Sorotan Literatur," dalam *Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran*, ed. Ahmad Hidayat Buang (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2005), hlm. 127-129.

¹⁴ Menurut Ahmad Ibrahim, "Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia", dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, ed. Sudirman Tebba, terj. Hendro Prasetyo, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 104-105, upaya untuk melakukan penyeragaman aturan hukum keluarga Islam sebenarnya telah mulai dirintis oleh NCIA (*The National Council of Islamic Affairs*) pada bulan Agustus 1978.

¹⁵ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 disahkan Diraja (*Royal Assent*) pada tanggal 27 Juni 1984 dan diterbitkan dalam Warta (*Gazette*) tanggal 28 Juni 1984. Akta ini mulai diberlakukan (berkuatkuasa) tanggal 29 April 1987.

¹⁶ Abdul Monir Yaacob, "Pengkanaan Undang-Undang Islam di Malaysia," dalam *Pelaksanaan Hukum Syarak di Malaysia*, ed. Khairul 'Azmi Mohamad dan Abdul Monir Yaacob (Johor Bahru: Pajabat Menteri Besar Johor, tt.), hlm. 69; Abdul Monir Yaacob, "Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia," *Jurnal Fiqh* No. 6 (2009), hlm. 7-8.

¹⁷ Lihat Mehrun Siraj, "Women and the Law: Significant Developments in Malaysia," *Law & Society Review*, Vol. 28, No. 3 (1994), hlm. 565.

¹⁸ Zainah Anwar dan Jana S. Rumminger, "Justice and Equality in Muslim Family Laws: Challenges, Possibilities and Strategies for Reform," *Washington and Lee Law Review* Vol. 64, No. 4 tahun 2007, hlm. 1533.

¹⁹ Lihat Zanariah Noor, "Gender Justice and Islamic Family Law Reform in Malaysia," *Kajian Malaysia*, Vo. 25, No. 2, Desember 2007, hlm. 141-142.

²⁰ Abdul Monir Yaacob, "Pengkanaan Undang-Undang Islam di Malaysia," hlm. 69-71; Ahmad Mohamed Ibrahim, "Recent Developments in the Administration of Islamic Law in Malaysia," dalam *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law*, ed. Eugen Cotran and Chibli Mallat (London: Kluwer Law International, 1997), III: 122.

²¹ Sisters in Islam, "Reform of the Islamic Family Laws on Poligamy (11 December 1996)," dalam <http://www.sistersinislam.org.my/>. Diakses 14 Desember 2013; Sisters in Islam,

"Reform of the Islamic Family Law and Administration of Justice in the Syariah System (March 1997)," dalam <http://www.sistersinislam.org.my/>. Diakses 14 Desember 2013.

²² Lihat Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang, "Mekanisme Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam di Seluruh Malaysia," dalam <http://www.jksnpp.gov.my>. Diakses 14 Desember 2013; "Dewan Rakyat Penggal Pertama Mesyuarat Ketiga Bill 40 18 November 2013," dalam www.parlimen.gov.my/. Diakses 14 Desember 2013.

²³ Zainah Anwar dan Jana S. Rumminger, "Justice and Equality in Muslim Family Laws," hlm. 1533.

²⁴ "PM Mahu 5 Akta Syariah Diseragam Siap Disember," *Utusan Online*, 17 September 2005, dalam <http://www.utusan.com.my/>. Diakses 15 Desember 2013.

²⁵ Informasi tentang Akta (untuk Wilayah Persekutuan), Ordinan (untuk Negeri Serawak) dan Enakmen (untuk Negeri-negeri lain) terkait hukum keluarga Islam yang termutakhir merujuk ke Portal Rasmi E-Syariah, "Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah," dalam <http://www2.esyariah.gov.my/>.

²⁶ Pembela, "Latar Belakang Kontroversi Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Pindaan 2005)," dalam <http://membelaislam.wordpress.com/>. Diakses 14 Desember 2013.

²⁷ Sisters in Islam, "Proposed Amendments to Islamic Family Law Act Federal Territories 14 September 2005," dalam <http://www.sistersinislam.org.my/>. Diakses 15 Desember 2013.

²⁸ Joint Action Group on Gender Equality, "To Review the Islamic Family Law (Federal Territories) (Amandment) Bill 2005 8 December 2005," dalam <http://www.sistersinislam.org.my/>. Diakses 15 Desember 2013.

²⁹ "Pindaan Rang Undang-Undang Keluarga Islam Dibentang 13 Mac," *Utusan Online*, 9 Maret 2006, dalam <http://www.utusan.com.my/>. Diakses 15 Desember 2013.

³⁰ "Negeri Diminta Tangguh Undang-Undang Keluarga Islam," *Utusan Online*, 15 Januari 2006, dalam <http://www.utusan.com.my/>. Diakses 16 Desember 2013.

³¹ "Undang-Undang Keluarga Islam Diperhalusi Semula," *Utusan Online*, 23 Desember 2005, dalam http://www.utusan.com.my. Diakses 15 Desember 2013.

³² Tentang pernikahan dengan perempuan yang masih anak-anak (*ṣaghīrah*), lihat Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982), II: 6-7; 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), IV: 19-26.

³³ Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Kitāb al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), IV: 212.

³⁴ Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 269-270.; Jamal J. Ahmad Nasir, *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*, 3rd ed. (Leiden & Boston: Brill, 2009), hlm. 56-59

³⁵ Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999), hlm. 38.

³⁶ Noraini Mohd Hashim, "Prosedur dan Pendaftaran Perkahwinan" dalam *Undang-Undang Keluarga (Islam) Jilid 14*, ed. Najibah Mohd Zin, et.al. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 3.

³⁷ Pasal ini merupakan hasil amandemen tahun 1994 melalui Akta A902 Seksyen (s.) 4. Ketentuan serupa terdapat dalam Fasal 8 Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor), s. 8 Enakmen 11 tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman), s. 8 Enakmen 6 tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan), s. 8 Enakmen 12 tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka), s. 8 Enakmen 11 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan), s. 8 Enakmen 3 tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pahang), s. 8 Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang), s. 8 Enakmen 6 tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Perak), s. 8 Enakmen 7 tahun 2006 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Perlis), s. 8 Enakmen 8 tahun 2004 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah), s. 7 Ordinan 43 tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sarawak), s. 8 Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), dan s. 7 Enakmen 12 tahun 1985 Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam (Negeri Terengganu).

³⁸ *Convention on the Rights of the Child*, tersedia di <http://www.ohchr.org/>. Diakses 16 Desember 2013.

³⁹ Lihat UNICEF, *Implementation Handbook of the Convention on the Rights of the*

Child, 3rd ed. (Geneva: UNICEF, 2007), hlm. 3-5.

⁴⁰ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, tersedia di <http://www.ohchr.org/>. Diakses 16 Desember 2013.

⁴¹ Tentang globalisasi sebagai hibridisasi atau global melange, lihat Jan Nederveen Pieterse, *Globalization and Culture: Global Melange*, edisi ke-2 (Lanham: Rowman Littlefield Publishers Inc., 2009).

⁴² Zainah Anwar dan Jana S. Rumminger, "Justice and Equality in Muslim Family Laws: Challenges, Possibilities and Strategies for Reform," *Washington & Lee Law Review* Vol. 64 Issue 4 (2007), hlm. 1548.

⁴³ Zainah Anwar, *Nothing Divine in Child Marriage*, *The Star*, 6 June 2010, dalam <http://www.thestar.com.my/>. Diakses 5 April 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nurjaanah. "Legislating Faith in Malaysia", dalam *Singapore Journal of Legal Studies*, December 2007.

Abdullah, Raihanah. "Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Satu Sorotan Literatur," dalam *Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran*. Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2005.

Anwar, Zainah dan Jana S. Rumminger. "Justice and Equality in Muslim Family Laws: Challenges, Possibilities and Strategies for Reform". Dalam *Washington & Lee Law Review*, Vol. 64 Issue 4 (2007).

Azahari, Raihanah. "Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Suatu Realiti" dalam *Jurnal Fiqh* No. 4 (2007).

Hashim, Noraini Mohd. "Prosedur dan Pendaftaran Perkahwinan" dalam *Undang-Undang Keluarga (Islam) Jilid 14*. Ed. Najibah Mohd Zin, et.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.

- Held, David dan Anthony McGrew. "The Great Globalization Debate: an Introduction". Dalam *the Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalization Debate*. Ed. David Held dan Anthony McGrew. Edisi ke-2. Cambridge: Polity Press, 2005.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Jilid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982.
- Ibrahim, Ahmad. "Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia". Dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, terj. Hendro Prasetyo. Bandung: Mizan, 1993.
- _____. "Recent Developments in the Administration of Islamic Law in Malaysia" dalam *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law*. Ed. Eugen Cotran and Chibli Mallat, Vol. III, London: Kluwer Law International, 1997.
- _____. *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999.
- _____. *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. 4 Jilid. Cet. ke-2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Kamal, Mohd Hisham Mohd. "Application of International Human Rights Law in Malaysia". Dalam *Human Rights Law: International, Malaysian and Islamic Perspectives*. Ed. Abdul Ghafur Hamid @ Khin Maung Sein. Petaling Jaya: Thomson Reuters, 2012.
- Kurzman, Charles. "The Globalization of Rights in Islamic Discourse". Dalam *Islam Encountering Globalization*. Ed. Ali Mohammadi. Routledge Curzon, 2000.
- Lee, H. P. "Human Rights in Malaysia". Dalam *Human Rights in Asia: A Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdiction, France and the USA*. Ed. Randall Peerenboom, Carole J. Peterson dan Albert H. Y. Chen. London dan New York: Routledge, 2006.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Colorado and Oxford: Westview Press, 1999.
- Nasir, Jamal J. Ahmad. *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*. 3rd ed. Leiden & Boston: Brill, 2009.
- Noor, Zanariah. "Gender Justice and Islamic Family Law Reform in Malaysia". Dalam *Kajian Malaysia*, Vol. 25, No. 2, Desember 2007.
- Pieterse, Jan Nederveen. *Globalization and Culture: Global Melange*. Edisi ke-2. Lanham: Rowman Littlefield Publishers Inc., 2009.
- Al-Sarakhsī, Syams al-Dīn. *Kitāb al-Mabsūt*. 31 Jilid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Siraj, Mehrun. "Women and the Law: Significant Developments in Malaysia". Dalam *Law & Society Review*, Vol. 28, No. 3, 1994.
- UNICEF. *Implementation Handbook of the Convention on the Rights of*

- the Child*. 3rd ed. Geneva: UNICEF, 2007.
- Whiting, Amanda. "Situating Suhakam: Human Rights Debates and Malaysia's National Human Rights Commission". Dalam *Stanford Journal of International Law*, Vol. 39 (Winter 2003).
- Yaacob, Abdul Monir. "Penganunan Undang-Undang Islam di Malaysia." Dalam *Pelaksanaan Hukum Syarak di Malaysia*. Ed. Khairul 'Azmi Mohamad dan Abdul Monir Yaacob. Johor Bahru: Pajabat Menteri Besar Johor, tt.
- _____. "Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia", dalam *Jurnal Fiqh* No. 6 (2009).
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984*.
- Federal Constitution, Reprint as at 1 November 2010*.
- Sumber internet:
- Anwar, Zainah. *Nothing Divine in Child Marriage*. *The Star*. 6 June 2010, dalam <http://www.thestar.com.my/>
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Dalam <http://www.ohchr.org/>
- Convention on the Rights of the Child, dalam <http://www.ohchr.org/>
- "Dewan Rakyat Penggal Pertama Mesyuarat Ketiga Bill 40 18 November 2013", dalam www.parlimen.gov.my/
- "Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah", dalam <http://www2.esyariah.gov.my/>
- Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang. "Mekanisme Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam di Seluruh Malaysia", dalam <http://www.jksnpp.gov.my/>
- Joint Action Group on Gender Equality. "To Review the Islamic Family Law (Federal Territories) (Amandment) Bill 2005 8 December 2005", dalam www.sistersinislam.org.my
- "Negeri Diminta Tangguh Undang-Undang Keluarga Islam". *Utusan Online*. 15 Januari 2006, dalam www.utusan.com.my
- Pembela. "Latar Belakang Kontroversi Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Pindaan 2005)", dalam <http://membelaislam.wordpress.com>
- "Pindaan Rang Undang-Undang Keluarga Islam Dibentang 13 Mac". *Utusan Online*. 9 Maret 2006, dalam www.utusan.com.my
- "PM Mahu 5 Akta Syariah Diseragam Siap Disember". *Utusan Online*, 17 September 2005, dalam www.utusan.com.my
- Siraj, Mehrun. "Human Rights in Malaysia: the Last Ten Years – Women and Religion", dalam www.suhakam.org.my
- Sisters in Islam. "Proposed Amandments to Islamic Family Law Act Federal Territories 14 September 2005,." dalam www.sistersinislam.org.my
- _____. "Reform of the Islamic Family Law and Administration of Justice in the Syariah System (March 1997)," dalam www.sistersinislam.org.my
- _____. "Reform of the Islamic Family Laws on Poligamy (11 December 1996)", dalam www.sistersinislam.org.my
- "Undang-Undang Keluarga Islam Diperhalusi Semula." *Utusan Online*. 23 Desember 2005, dalam www.utusan.com.my

